



News Title : Era Baru Perdagangan Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka Dimulai	
Media Name : Investor Daily	Journalist : epa
Publish Date : 19 January 2022	Tonality : Positive
News Page : 17	News Value : 92,400,000
Resources : Indrasari Wisnu Wardhana (Kepala Bappebti)	Ads Value : 30,800,000
Section/Rubrication : Markets Corporate	Topic : Pasar Fisik Emas Digital

Era Baru Perdagangan Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka Dimulai

JAKARTA – Era baru dalam perdagangan fisik emas digital dimulai di bursa berjangka. Kini, investasi emas tidak terbatas pada kepemilikan fisik, tetapi juga dapat bertransaksi secara daring melalui perdagangan fisik emas digital. Meski dilakukan secara digital, fisik emasnya ada di lembaga penjaminan.

“Bila dahulu investasi emas hanya terbatas pada kepemilikan fisik, kini setiap orang bisa bertransaksi secara daring melalui perdagangan fisik emas digital. Selain itu, investasi fisik emas digital diharapkan dapat diterima dan dijadikan alternatif investasi oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk investor milenial. Melalui perdagangan fisik emas digital ini, Bappebti berkomitmen

menciptakan sarana berinvestasi yang mudah, aman, dan terjangkau bagi masyarakat serta memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan industri perdagangan fisik emas digital melalui bursa berjangka,” kata Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Indrasari Wisnu Wardhana dalam keterangan resminya, Selasa (18/1).

Menurut Wisnu, Bappebti telah memberikan persetujuan kepada PT Indonesia Logam Pratama (merek dagang Treasury) dan PT Sehati Indonesia Sejahtera (Sakumas) sebagai pedagang fisik emas digital. Dengan terbitnya persetujuan tersebut, masyarakat sudah dapat membeli langsung emas digital ke pedagang fisik emas digital yang

telah mendapat persetujuan dari Bappebti.

Sebelumnya, lanjut Wisnu, Bappebti juga sudah memberikan persetujuan kepada PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pasar fisik emas digital serta memberikan persetujuan sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Pasar Fisik Emas Digital kepada PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dan PT Indonesia Clearing House.

“Adanya bursa dan kliring pada perdagangan fisik emas digital di Indonesia diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus

perlindungan bagi masyarakat yang bertransaksi di pasar fisik emas digital di Indonesia. Meskipun diperdagangkan secara digital, emas fisiknya ada di lembaga penjaminan,” tutur Wisnu.

Wisnu menerangkan, perdagangan fisik emas digital bisa melalui dua cara, yaitu *matching* di pedagang emas digital dan *matching* di bursa berjangka. “Setiap pedagang fisik emas digital yang akan melakukan transaksi jual beli emas digital, wajib menempatkan sejumlah emas sebanyak 10.000 gram atau 10 kg. Sedangkan untuk perdagangan fisik emas digital di bursa berjangka, *market maker* (peserta) wajib menempatkan sejumlah emas sebanyak 20.000 gram atau 20 kg. (epa)